



PUTUSAN
Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Hamid als Hamid Bin Ibrahim;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Al falah (Dahor), Rt 039, Kel. Baru Ilir Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. NIK 6471021510950001 ;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa Abdul Hamid als Hamid Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya : **POSBAKUMADIN** beralamat kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan. Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim tetanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 bungkus plastic bening berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram
 - 1 buah sendok takar sabu
 - 1 unit hp merk android Samsung type A32 5G beserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyeseli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersbut, Penuntut Umum menyuatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al-Falah (Dahor), RT. 039, Kel. Baru ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di sebuah rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. KITING Als LEK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sedang menjalani masa tahananannya di Lapas Balikpapan lewat telpon dan biasanya terdakwa pesan per 5 gram lalu sekitar satu jam kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh sdr. KITING Als LEK didekat Gren Vale Gunung Guntur dekat hutan-hutan dan setelah terdakwa ada ditempat tersebut tidak lama kemudian datang 1(satu) orang laki-laki masih muda yang mengaku anak buah dari Sdr. KITING Als LEK yang terdakwa tidak kenal sama sekali kemudian laki – laki tersebut mendekati terdakwa dan memberikan bungkus wafer coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram lalu terdakwa meyerahkan uang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak Rp.6.000.000, -(enam juta rupiah) setelah itu lak-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai rumah terdakwa berhenti dan membuka bungkus wafer coklat tersebut dan melihat isinya yaitu sabu sebanyak 5 gram yang terdakwa ambil dan kemudian bungkus wafer coklat itu terdakwa buang lalu terdakwa menuju kerumahnya, setelah sampai rumah sabu sebanyak 5 gram tersebut terdakwa simpan di belakang kulkas dapur rumah yang terdakwa tempati, bila ada orang datang beli baru terdakwa membuat paketannya sesuai jumlah uang, dan beberapa orang rata-rata beli dari harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)/poket sampai dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/poket, tetapi sebelum sabu terdakwa habis terjual pada Hari Minggu, Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 23:00 Wita. di rumah yang terdakwa tempati di Jl. Al Falah Rt.39 No.5 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa orang Polisi berpakaian preman lalu menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya sambil menunggu orang yang datang membeli sabu kepada terdakwa kemudian opsnel menggeledah rumah terdakwa dan menanyakan dimana Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, lalu terdakwa menunjukan sambil mengambilkan sisa narkotika jenis sabu yang belum laku yang terdakwa simpan di belakang lemari lalu terdakwa serahkan kepada Polisinya, setelah itu terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di Proses lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut daari Sdr. KITING Als LEK adalah seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/grm dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan sabu tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/1096.BAP/II/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir PT. Pegadaian Cabang Damai dan YUSRAN, S.SI selaku pimpinan cabang damai , dengan hasil berat netto seberat 3,01 gram (tiga koma nol satu) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: 06178/NNF/2023pp.01.01.23A.23A1.08.23.420 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua:

- Bahwa terdakwa ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al-Falah (Dahor), RT. 039, Kel. Baru ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur (tepatnya di sebuah rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. KITING Als LEK yang sekarang sedang menjalani masa tahanannya di Lapas Balikpapan lewat telpon dan biasanya terdakwa pesan per 5 gram lalu sekitar satu jam kemudian terdakwa disuruh menunggu oleh sdr. KITING Als LEK didekat Gren Vale Gunung Guntur dekat hutan-hutan dan setelah terdakwa ada ditempat tersebut tidak lama kemudian datang 1(satu) orang laki-laki masih muda yang mengaku anak buah dari Sdr. KITING Als LEK yang terdakwa tidak kenal sama sekali kemudian laki – laki tersebut mendekati terdakwa dan memberikan bungkusan wafer coklat yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram lalu terdakwa meyerahkan uang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut sebanyak Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah itu laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai rumah terdakwa berhenti dan membuka bungkusan wafer coklat tersebut dan melihat isinya yaitu sabu sebanyak 5 gram yang terdakwa ambil dan kemudian bungkusan wafer coklat itu terdakwa buang lalu terdakwa menuju kerumahnya, setelah sampai rumah sabu sebanyak 5 gram tersebut terdakwa simpan di belakang kulkas dapur rumah yang terdakwa tempati, bila ada orang datang beli baru terdakwa membuat paketannya sesuai jumlah uang, dan beberapa orang rata-rata beli dari harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)/poket sampai dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/poket, tetapi sebelum sabu terdakwa habis terjual pada Hari Minggu, Tanggal 20 Agustus 2023, pukul 23:00 Wita. di rumah yang terdakwa tempati di Jl. Al Falah Rt.39 No.5 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur datang beberapa orang Polisi berpakaian preman lalu menangkap terdakwa saat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya sambil menunggu orang yang datang membeli sabu kepada terdakwa kemudian opsnel menggeledah rumah terdakwa dan menanyakan dimana Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan, lalu terdakwa menunjukan sambil mengambilkan sisa narkotika jenis sabu yang belum laku yang terdakwa simpan di belakang lemari lalu terdakwa serahkan kepada Polisinya, setelah itu terdakwa dibawa ke Polda Kaltim untuk di Proses lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KITING Als LEK adalah seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ grm dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari memperjual belikan sabu tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/1096.BAP/II/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir PT. Pegadaian Cabang Damai dan YUSRAN, S.SI selaku pimpinan cabang damai , dengan hasil berat netto seberat 3,01 gram (tiga koma nol satu) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: 06178/NNF/2023pp.01.01.23A.23A1.08.23.420 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIGPOL TRISNA WIJAYA ISPRAYONO**, pekerjaan Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIGPOL ARDYAN KASNU, S.P berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al-Falah (Dahor), RT. 039, Kel. Baru ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di sebuah rumah)
 - Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 0,52 (Nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type A32 5G warna putih hitam No Hp. 085248300391. No Imei 1: 355808986169412 No. Imei 2: 3579481161694171.
 - Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, tentang Delivery Order/pengiriman Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Dahor Balikpapan Barat, mendapatkan informasi tersebut team menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wita Team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang pada saat itu mengaku atas nama ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM (terdakwa) setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat brutto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastic dan 1 buah Handphone, yang pada saat diperiksa ditemukan bukti chat melalui WhatsApp terkait jual beli narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar dari hasil interogasi diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari KITING Als LEK (terpidana yang menjalani masa tahanan di Lapas Balikpapan).
 - Bahwa benar saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa Beli dari KITING Als LEK rencananya untuk dijual kembali menjadi pocketan kecil oleh terdakwa.
 - Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.
2. Saksi **BRIGPOL ARDYAN KASNU, S.P**, pekerjaan Polri, telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIGPOL TRISNA WIJAYA ISPRAYONO berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Al-Falah (Dahor), RT. 039, Kel. Baru ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di sebuah rumah)

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 3,15 (tiga koma lima belas) gram, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 0,52 (Nol koma lima dua) gram, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type A32 5G warna putih hitam No Hp. 085248300391. No Imei 1: 355808986169412 No. Imei 2: 3579481161694171.
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, tentang Delivery Order/pengiriman Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Dahor Balikpapan Barat, mendapatkan informasi tersebut team menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 Wita Team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 orang laki-laki yang pada saat itu mengaku atas nama ABDUL HAMID Als HAMID Bin IBRAHIM (terdakwa) setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seberat brutto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastic dan 1 buah Handphone, yang pada saat diperiksa ditemukan bukti chat melalui WhatsApp terkait jual beli narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar dari hasil introgasi diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari KITING Als LEK (terpidana yang menjalani masa tahanan di Lapas Balikpapan).
- Bahwa benar saat di introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa Beli dari KITING Als LEK rencananya untuk dijual kembali menjadi pocketan kecil oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
pendapat

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan
pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.

2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

-

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

2.

3., dst.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*,
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah
dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara
....., maka dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara
.....;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang tersebut dalam
lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,
maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang
bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang telah disita
dari, maka dikembalikan
kepada

Menimbang, bahwa;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan
pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agustinus, S.H. Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.